

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Green Accounting*

2.1.1.1 Pengertian *Green Accounting*

Menurut Lako (2018:99) menjelaskan bahwa akuntansi hijau (*green accounting*) adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan secara terintegrasi terhadap objek, transaksi, atau peristiwa keuangan, sosial, dan lingkungan dalam proses akuntansi agar menghasilkan informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan yang utuh, terpadu, dan relevan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi dan non-ekonomi.”

Dari definisi diatas, lingkup akuntansi saat ini tidak hanya pada akuntansi keuangan tetapi juga fokus pada akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan. Maka perusahaan tidak hanya mengutamakan para pemangku kepentingan seperti *stockholder* dan *bondholder* saja. Dengan adanya fokus akuntansi akan tiga hal tersebut maka disebut sebagai Akuntansi Hijau atau *Green Accounting*.

Menurut Bell dan Lehman dalam jurnal (Kusumaningtias, 2013) akuntansi lingkungan ialah:

“*Green accounting is on of the contemporary concepts in accounting that support the green movement in the company or organization by recognizing,*

quantifying, measuring and disclosing the contribution of the environment to the business process.”

Konsep akuntansi hijau saat ini telah mendukung perusahaan atau organisasi untuk melakukan kontribusi terhadap lingkungan.

Menurut Ikhsan (2008:26) mendefinisikan bahwa Akuntansi Lingkungan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi lingkungan merupakan sebagai upaya pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, dimulai dari perbaikan kembali atas dampak yang timbul akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *green accounting* merupakan proses pencatatan hingga pelaporan akuntansi terhadap lingkungan yang berlaku untuk para pemangku kepentingan yang luas dan dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan para *shareholders*.

2.1.1.2 Karakteristik *Green Accounting*

Menurut Lako (2018:102) terdapat tiga karakteristik kualitatif khusus dari informasi akuntansi hijau yang sangat bermanfaat dalam evaluasi penilaian pengambilan keputusan bagi para pemakai yaitu sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas, yaitu informasi akuntansi yang disajikan memperhitungkan semua aspek informasi entitas, terutama informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan entitas, serta biaya manfaat dari dampak yang ditimbulkan.
- 2) Terintegrasi dan Komprehensif, yaitu informasi akuntansi yang disajikan merupakan hasil integrasi antara informasi akuntansi keuangan dengan informasi akuntansi sosial dan lingkungan yang disajikan secara komprehensif dalam satu paket pelaporan akuntansi.
- 3) Transparan, yaitu informasi akuntansi terintegrasi harus disajikan secara jujur, akuntabel, dan transparan agar tidak menyesatkan para pihak dalam evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan ekonomi dan non ekonomi.

2.1.1.3 Peraturan yang terkait dengan *Green Accounting*

Menurut (Kusumaningtias, 2013) ada beberapa peraturan mengenai *Green*

Accounting atau Akuntansi Lingkungan :

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup.
- 2) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU ini diatur kewajiban bagi setiap penanam modal berbentuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan tanggung-jawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.
- 3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU ini mewajibkan bagi perseroan yang terkait dengan sumber daya alam untuk memasukkan perhitungan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara patut dan wajar. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP- 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan

Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. UU ini mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) harus menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

- 5) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 (Akuntansi Kehutanan) dan No. 33 (Akuntansi Pertambangan Umum). Kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum. Dalam aturan ini aspek lingkungan menjadi salah satu syarat dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan kredit perbankan, harus mampu memperlihatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan.

2.1.1.4 Pengukuran *Green Accounting*

Dalam penelitian ini, penulis memilih proksi kinerja lingkungan yang diukur melalui PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kinerja) yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrument informasi. Pemberian penghargaan PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dalam:

1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Adapun kriteria penilaian PROPER yang telah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam Tabel 2.1 dibawah ini:

KRITERIA PENILAIAN PROPER
Persyaratan Dokumen Lingkungan dan Pelaporannya
Perusahaan dianggap memenuhi kriteria ini jika seluruh aktivitasnya sudah dinaungi dalam dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa dokumen mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan (UKL/UPL) atau dokumen pengelolaan lain yang relevan. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan pelaporan terhadap pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dalam AMDAL dan UKL/UPL.
Pengendalian Pencemaran Air
Pada prinsipnya ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air dinilai berdasarkan ketentuan bahwa semua pembuangan air limbah ke lingkungan harus memiliki izin. Air limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui titik penataan yang telah ditetapkan. Pada titik penataan tersebut berlaku baku mutu kualitas air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan. Untuk memastikan air limbah yang dibuang setiap saat tidak melampaui baku mutu makaperusahaan berkewajiban melakukan pemantauan dengan frekuensi dan parameter yang sesuai dengan izin atau baku mutu yang berlaku.
Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara didasarkan atas prinsip bahwa semua sumber emisi harus diidentifikasi dan dilakukan pemantauan untuk memastikan emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan. Frekuensi dan parameter yang dipantau juga harus memenuhi ketentuan dalam peraturan. Untuk memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan secara aman dan valid secara ilmiah maka prasarana sampling harus memenuhi ketentuan peraturan.
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Ketaatan pengelolaan limbah B3 dinilai sejak tahapan pendataan jenis dan volumenya. Setelah dilakukan pendataan, maka dilakukan pengelolaan lanjutan. Pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3. Ketaatan terhadap ketentuan izin pengelolaan limbah B3, merupakan komponen utama untuk menilai ketaatan perusahaan.
Pengendalian Pencemaran Air Laut
Untuk aspek ini, ketaatan utama dilihat dari kelengkapan izin pembuangan air limbah dan ketaatan pelaksanaan pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin.

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian PROPER

Sumber: <https://www.menlhk.go.id>

Melalui PROPER, kinerja lingkungan perusahaan dapat diukur oleh warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru, merah hingga yang terburuk hitam untuk kemudian diumumkan secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tingkat pengelolaan lingkungan pada perusahaan, dengan hanya melihat warna yang ada untuk mempermudah masyarakat dalam menilai kinerja lingkungan perusahaan.

Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut:

1) Emas; Sangat baik; Skor 5

Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, dan telah melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

2) Hijau; Baik; Skor 4

Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.

3) Biru; Cukup; Skor 3

Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Merah; Buruk; Skor 2

Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5) Hitam; Sangat Buruk; Skor 1

Untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Warna	Skor
Emas	5
Hijau	4
Biru	3
Merah	2
Hitam	1

Tabel 2. 2 Peringkat Kinerja PROPER

Sumber: <https://www.menlhk.go.id>

2.1.2 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.1.2.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab dan perhatian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Dengan pelaksanaan CSR ini dapat memberikan hal positif terhadap aspek sosial dan lingkungan, yang dimana perusahaan saat ini tidak hanya berfokus pada laba saja.

Menurut ISO 26000 dalam Rusdianto (2013:7) mendefinisikan mengenai CSR. Menurut ISO 26000 (draft 3, 2007), CSR adalah:

“Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.”

Yang artinya: “Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.”

Menurut (Rahayu, 2014) tanggung jawab sosial perusahaan adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mensejahterakan para *stakeholder*-nya dengan cara memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitarnya.

Menurut Wibisono (2007:8) menyatakan bahwa:

“CSR adalah tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan atau *triple bottom lines*, dalam rangka mencapai tujuan yang berkelanjutan.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu tanggungjawab organisasi terhadap semua dampak dan keputusan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan akibat dari kegiatan operasional yang dilakukan, sehingga organisasi harus memperhatikan 3 aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan agar mendapat citra baik dari masyarakat sekitar.

2.1.2.2 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Kartini (2013:56), pengertian dari Pengungkapan CSR atau *Corporate Social Responsibility Disclosure* adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan CSR merupakan cara pemberian informasi dan pertanggung jawaban dari perusahaan terhadap *stakeholders*. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan, mempertahankan serta meningkatkan legitimasi *stakeholders*.”

Menurut (Rahmawati,2012:183) menyatakan bahwa:

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate sosial reporting, social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak

sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

Berdasarkan definisi diatas, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan yang terjadi akibat dari aktivitas perusahaan atau organisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dan masyarakat secara luas. Maka dengan menjalankan CSR, perusahaan ikut serta peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendapat legitimasi dari masyarakat atas apa yang telah perusahaan lakukan, dengan adanya batasan-batasan yang ditekankan mengenai sosial maka penting sekali untuk para pemabngku kepentingan untuk menganalisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan sekitar.

Menurut (Desmiyawati & Liani, 2015) menyatakan bahwa:

“Coporate Social Responsibility Disclosure is the disclosure of all information related to social responsibility activities that have been implemented by companies. CSR disclosure was measured by Coporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI) which refers Global Reporting Initiative (GRI) Indicator.”

Dapat disimpulkan bahwa, pengungkapan CSR dapat diukur melalui CSRDI yang terdapat pada indikator GRI.

2.1.2.3 Faktor-faktor Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Rusdianto (2013:44) menjelaskan ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility Disclosure* yaitu:

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk mengukur kelompok *stakeholder* yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.

2.1.2.4 Ruang Lingkup Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Terdapat tiga dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan ruang lingkup CSR. Menurut Azheri Busyira (2012:36) yaitu:

1. *Corporate Philantrophy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu.
2. *Corporate Responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate Policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang memengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.

2.1.2.5 Manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Terdapat beberapa manfaat Corporate Social Responsibility bagi perusahaan yang menerapkannya. Menurut Rusdianto (2013:13) yaitu:

1. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
4. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
5. Mempertahan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (capital).
7. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
8. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).

Menurut Rusdianto (2013:13) menjelaskan bahwa:

“Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan, merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga *stakeholder*. Bila CSR mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan.”

2.1.2.6 Konsep CSR di Indonesia

Adanya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan agar lebih memperhatikan lagi tentang lingkungan dan keharmonisan akibat dari aktivitas perusahaan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.20 tahun 2007 pasal 1 ayat 3, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan yang berperan serta dalam ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat untuk para pemangku perusahaan, perusahaan itu sendiri, maupun masyarakat secara luas.

Implementasi CSR di Indonesia sendiri masih bersifat sukarela atau hanya sebagai inisiatif dari perusahaan. Tidak ada konsep baku yang dianggap sebagai acuan pokok. Walaupun secara internasional saat ini tercatat sejumlah inisiatif *code of conduct implementasi CSR*, antara lain *Global Reporting Initiative (GRI)* oleh organisasi internasional independent, *Organization for Economic Cooperation and Development* oleh organisasi negara, *Caux Roundtables* oleh organisasi non pemerintah (Maknuun, 2019).

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah *framework* sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan yang dirancang untuk pemahaman organisasi dan para pemangku kepentingan agar tercipta informasi atas dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari berbagai organisasi dapat di komunikasikan dan dipahami secara global. *GRI- standards* merupakan pedoman atau standar dalam membuat laporan keberlanjutan. *GRI-standards* ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 hingga saat ini, *GRI-standards* mencakup 3 indikator kinerja yaitu, lingkungan, ekonomi dan sosial yang mencakup ketenagakerjaan, HAM, masyarakat dan tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator mencapai 113 item inti yang harus diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. (www.globalreporting.org)

Dalam melaporkan CSR perusahaan menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) yang mengungkap hasil dari dampak aktivitas perusahaan, baik positif maupun negatif. Dalam pelaporannya, organisasi menggunakan pedoman agar informasi yang disajikan merupakan informasi yang andal, relevan, dan dapat menilai

peluang serta resiko, dan juga dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik.

2.1.2.7 Pengukuran Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Nurkhin (2009) pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan pengungkapan informasi terkait dengan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan proksi CSRDI (*Corporate Social Responsibility Disclosure Index*) berdasarkan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*) yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari *website* www.globalreporting.org. Indikator GRI terdiri dari 3 fokus utama dalam pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai dasar *sustainability reporting*. Indikator GRI ini dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah diakui oleh berbagai perusahaan di dunia.

Pendekatan ini pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Maknuun, 2019). Selanjutnya seluruh item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Pengukuran dilakukan dengan berdasarakan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{CSR } I_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRIj : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan J

Nj : jumlah item untuk perusahaan j, Nj= 91 (Skor Maksimal)

$\sum X_{ij}$: jumlah total pengungkapan CSR oleh perusahaan

1 : jika item diungkapkan; 0 = jika item tidak diungkapkan Dengan demikian, $0 < CSRI_j < 1$

Terdapat indikator baru dari GRI, yaitu *GRI-standards* merupakan indikator terbaru yang di rilis di Indonesia pada 1 Juli 2018. Dalam Standar GRI opsi inti terdiri dari 113 item yang harus di ungkapkan dalam laporan keberlanjutan, berikut penjelasannya:

1. Standar GRI 102 terdiri dari 33 item pengungkapan dari 56 komponen pengungkapan.
2. Standar GRI 103 terdiri dari 3 item pengungkapan.
3. Standar GRI 200 terdiri dari 13 item pengungkapan.
4. Standar GRI 300 terdiri dari 30 item pengungkapan.
5. Standar GRI 400 terdiri dari 34 item pengungkapan.

Berikut indikator *GRI-standards* dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No Pengungkapan	Deskripsi
GRI 102: STANDAR UMUM (2016)	
102-1	Nama Organisasi
102-2	Aktivitas, merek, produk dan layanan
102-3	Lokasi kantor pusat
102-4	Lokasi operasi

102-5	Kepemilikan dan formulir hukum
102-6	Pasar yang dilayani
102-7	Skala organisasi
102-	Informasi tentang karyawan dan pekerja lainnya
102-9	Rantai pasokan
102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya
102-11	Prinsip Pencegahan atau pendekatan
102-12	Inisiatif eksternal
102-13	Keanggotan Asosiasi
102-14	Pernyataan dari pengambil keputusan senior
102-15	Dampak utama, risiko, dan peluang
102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku
102-17	Mekanisme untuk meminta saran dan menyampaikan kekhawatiran tentang etika
102-18	Struktur tata kelola
102-19	Penyerahan wewenang
102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
102-21	Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan tentang topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komite-komitennya
102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi
102-24	Mencalonkan dan memilih badan tata kelola tertinggi
102-25	Konflik kepentingan
102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai dan strategi
102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan dan sosial
102-30	Keefektifan proses manajemen risiko
102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan dan sosial
102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
102-33	Mengkomunikasikan hal-hal kritis
102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis
102-35	Kebijakan remunerasi
102-36	Proses untuk menemukan remunerasi
102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi
102-38	Rasio kompensasi total tahunan
102-39	Persentase kenaikan dalam total rasio kompensasi total tahunan
102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan

102-41	Perjanjian perundingan kolektif
102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan
102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan
102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan
102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi
102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik
102-47	Daftar topik material
102-48	Penyajian kembali informasi
102-49	Perubahan dalam pelaporan
102-50	Periode pelaporan
102-51	Tanggal laporan baru
102-52	Siklus pelaporan
102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai pelaporan
102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRI
102-55	Indeks isi GRI
102-56	<i>Assurance</i> oleh pihak eksternal
GRI 103-PENDEKATAN MANAJEMEN (2016)	
103-1	Penjelasan topik material dan bahasannya
103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya
103-3	Evaluasi pendekatan manajemen
GRI 201-KINERJA EKONOMI (2016)	
201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
GRI 202-KEBERADAAN PASAR (2016)	
202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
GRI 203-DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG (2016)	
203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
GRI 204- PRAKTIK PENGADAAN (2016)	
204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
GRI 205-ANTI KORUPSI (2016)	
205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi
205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil

GRI 206- PERILAKU ANTI-PERSAINGAN	
206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti trust dan monopoli
GRI 207- PAJAK	
207-1	Pendekatan terhadap pajak
207-2	Tata kelola, pengendalian dan manajemen risiko pajak
207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan perhatian yang berkaitan dengan pajak
207-4	Laporan per-negara
GRI 301- MATERIAL	
301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat dan volume
301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya
GRI 302- ENERGI (2016)	
302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi
302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
302-3	Intensitas energi
302-4	Pengurangan konsumsi energi
302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
GRI 303- AIR DAN EFLUEN (2018)	
303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
303-3	Pengambilan air
303-4	Pembuangan air
303-5	Konsumsi air
GRI 304-KEANEKARAGAMAN HAYATI (2016)	
304-1	Lokasi operasional yang dimiliki,disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada kegiatan keanekaragaman hayati
304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
GRI 305-EMISI (2016)	
305-1	Emisi GRK (cakupan 1) langsung
305-2	Emisi energi GRK (cakupan 2) tidak langsung
305-3	Emisi GRK (cakupan 3) tidak langsung lainnya
305-4	Intensitas emisi GRK
305-5	Pengurangan emisi GRK
305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)

305-7	Nitrogen oksida (NO ₂), Sulfur Oksida (SO ₂), dan emisi udara yang signifikan lainnya
GRI 306- AIR LIMBAH (EFLUEN) DAN LIMBAH (2016)	
306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
306-3	Tumpahan yang signifikan
306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
306-5	Badan air yang dipengaruhi pelepasan dan/atau limpahan air
GRI 306- LIMBAH (2020)	
306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
306-2	Pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah
306-3	Timbulan limbah
306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
306-5	Limbah yang dikirimkan dari pembuangan air
GRI 307- KEPATUHAN LINGKUNGAN (2016)	
307-1	Ketidapatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
GRI 308-PENILAIAN LINGKUNGAN PEMASOK (2016)	
308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pemasokan dan tindakan yang telah diambil
GRI 401- KEPEGAWAIAN (2016)	
401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
401-3	Cuti melahirkan
GRI 402- HUBUNGAN TENAGA KERJA/MANAJEMEN (2016)	
402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
GRI 403-KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (2018)	
403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
403-3	Layanan kesehatan kerja
403-4	Partisipasi, konsultasi dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja
403-5	Pelatihan pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
403-6	Peningkatan kualitas kesehatan kerja
403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan kerja
403-9	Kecelakaan kerja

403-10	Penyakit akibat kerja
GRI 404- PELATIHAN DAN PENDIDIKAN (2016)	
404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan pelatihan
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
GRI 405- KEANEKARAGAMAN DAN KESEMPATAN SETARA (2016)	
405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
GRI 406- NON-DISKRIMINASI (2016)	
406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan yang dilakukan
GRI 407- KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN KOLEKTIF (2016)	
407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
GRI 408- PEKERJA ANAK (2016)	
408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
GRI 409- KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA (2016)	
409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
GRI 410 PRAKTIK KEAMANAN (2016)	
410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
GRI 411- HAK-HAK MASYARAKAT ADAT (2016)	
411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
GRI 412- PENILAIAN HAK ASASI MANUSIA (2016)	
412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia dan penilaian dampak
412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
GRI 413-MASYARAKAT LOKAL (2016)	
413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
GRI 414- PENILAIAN SOSIAL PEMASOK (2016)	

414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
GRI 415-KEBIJAKAN PUBLIK (2016)	
415-1	Kontribusi politik
GRI 416- KESEHATAN DAN KESELAMATAN DAN PELANGGAN (2016)	
416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
GRI 417-PEMASARAN DAN PELABELAN (2016)	
417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa
417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
GRI 418- PRIVASI PELANGGAN (2016)	
418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
GRI 419-KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI (2016)	
419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

Tabel 2. 3 113 Indikator berdasar GRI-standards

Sumber: www.globalreportingorg.com

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:196), menjelaskan pengertian profitabilitas sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.”

Sedangkan menurut Martono dan Agus Hartijo (2012:19) menjelaskan bahwa:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan data tersebut.”

Adapun Menurut Munawir (2014) definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rentabilitas atau *profitability* adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktiva secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.”

Selanjutnya (Lubis et al., 2017) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasi kegiatannya. Profitabilitas perusahaan juga dapat dilihat melalui rasio-rasio profitabilitas seperti *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Return on Investment (ROI)*.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu dengan aktiva yang dimilikinya. Pengukuran profitabilitas yaitu salah satunya laba bersih. Profitabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur kemampuan keseluruhan manajemen secara efektif yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan maupun investasi. Semakin baik perolehan laba

maka profitabilitas pun semakin meningkat, sebaliknya jika semakin rendah perolehan laba maka tingkat profitabilitasnya pun menurun.

2.1.3.2 Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas

Adapun beberapa tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas, menurut (Kasmir, 2016) sebagai berikut:

“Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan adalah:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. dan tujuan lainnya.”

2.1.3.3 Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

Adapun manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014:198) adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.3.4 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut (Kasmir,2016) terdapat jenis-jenis rasio dalam pengukuran profitabilitas yaitu, Margin Laba (*Profit Margin Ratio*), *Return On Investment* (ROI) atau *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE).

1. Profit Margin Ratio

- a. *Net Profit Margin*

Rasio ini digunakan untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini dengan cara membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. NPM dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

- b. *Gross Profit Margin*

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan. GPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Sales}}$$

2. *Return On Investment*

Hasil pengembalian Investasi yang dikenal dengan sebutan *Return On Investment* (ROI) atau *Return On Assets* (ROA), merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. ROI dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Asset}}$$

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

3. *Return On Equity*

Hasil pengembalian ekuitas yang dikenal dengan sebutan *Return On Equity* (ROE), merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio dalam perusahaan maka posisi

pemilik perusahaan akan semakin baik, begitu pun sebaliknya. Karena Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Equity}}$$

Pengukuran rasio profitabilitas yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rasio *Rasio On Equity* (ROE). ROE banyak diminati oleh para investor, karena rasio ini menunjukkan efisiensi modal sendiri yang dimana semakin tinggi ROE semakin baik produktivitas aset perusahaan dalam memperoleh laba, maka tingkat pengembalian akan semakin besar.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas adalah:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ayu Mayshella Putri, Nur Hidayati dan Moh. Amin (2019)	Dampak Penerapan <i>Green Accounting</i> dan Kinerja Lingkungan terhadap Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan: Akuntansi lingkungan dan kinerja lingkungan secara

		Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	signifikan mempengaruhi profitabilitas ROA. Akuntansi hijau dan kinerja lingkungan secara signifikan mempengaruhi profitabilitas ROE.
2	Wiwi Ratna Wangi dan Rini Lestari (2020)	Penerapan <i>Green Accounting</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan	Hasil Penelitian ini menunjukkan: Pengaruh penerapan <i>green accounting</i> yang diukur dengan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Sedangkan penerapan <i>green accounting</i> yang diukur dengan indeks biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh terhadap tingkat

			profitabilitas perusahaan
3	Eka Sulistiawati dan Novi Dirganatri (2016)	Analisis Pengaruh Penerapan <i>Green Accounting</i> terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	Secara parsial kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai signifikan sebesar 0,018 kurang dari α sebesar 0,05. Sedangkan variabel pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai signifikan sebesar 0,377 lebih besar dari α sebesar 0,05.
4	Multafia Almar, Rima Rachmawati dan Asfia Murni (2012)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> terhadap Profitabilitas Perusahaan	Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA dan NPM

			dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keduanya
5	Wiwik Rahayu, Darminto dan Topowijono (2014)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2012-2013 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Variabel pengungkapan CSR terhadap variabel profitabilitas (ROA) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2013 berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Variabel pengungkapan CSR terhadap variabel profitabilitas (ROE) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2013

			berpengaruh secara signifikan terhadap ROE.
6	Desra Tulhasanah S dan Nikmah (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)</i> terhadap Profitabilitas Dan Earning Response Coefficient (ERC)	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE. Selain itu, CSR tidak mempengaruhi NPM dan ERC .
7	H. Burhanudin, Muhdin, Lutfiatun Nisa	Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai Variabel Moderating	Variabel profitabilitas yang diprosikan dengan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 2. Variabel <i>corporate social responsibility</i> yang diprosikan dengan CSRD mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh antara hubungan

			profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
--	--	--	---

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

2.2 Kerangka Pemikiran

Kinerja perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan suatu keuntungan menjadi tolak ukur penilaian investor dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Dalam menilai kinerja perusahaan, investor melihat laba yang dihasilkan oleh perusahaan, yang dimana tingkat profitabilitas perusahaan sangat penting demi kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang. Maka jika tingkat profitabilitas tinggi, investor akan menilai bahwa perusahaan bisa memberikan keuntungan dan investor akan menanamkan modalnya pada perusahaan. Sebaliknya jika tingkat profitabilitas rendah, investor akan menilai bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian dan sedang tidak berjalan dengan baik, maka investor tidak akan menanamkan modalnya diperusahaan tersebut.

2.2.1 Pengaruh Penerapan *Green Accounting* Terhadap Profitabilitas

Dampak yang timbul dalam kegiatan operasional perusahaan akan membawa akibat kepada lingkungan sekitar. Maka dari itu perusahaan harus dapat mengelola kinerja lingkungan agar terciptanya perusahaan yang dalam pelaksanaan usahanya

ramah terhadap lingkungan. Penggunaan sumber daya merupakan salah satu tujuan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas.

Green accounting merupakan suatu media komunikasi dengan publik untuk menyampaikan jika sebuah organisasi atau perusahaan serius dalam memperbaiki kinerja lingkungannya. Tujuan dari perbaikan kinerja lingkungan adalah mengusulkan kinerja perbaikan berkelanjutan untuk pengendalian lingkungan (Ningsih Wiwik Fitria & Rachmawati Ratih, 2017). Maka dari itu perusahaan harus memperhatikan kinerja lingkungannya akibat dari operasional atau aktivitas perusahaan yang bersinggungan langsung dengan alam.

Menurut Ikhsan (2008:26) mendefinisikan bahwa Akuntansi Lingkungan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi lingkungan merupakan sebagai upaya pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, dimulai dari perbaikan kembali atas dampak yang timbul akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.”

Perusahaan harus mengungkap informasi lingkungan bagi para pemangku kepentingan agar perusahaan dapat dikatakan telah mengelola lingkungan dengan baik. Dalam pengungkapannya, perusahaan mengikuti kegiatan PROPER yang dapat memperoleh nilai positif dari *stakeholders*, dan dianggap telah peduli terhadap lingkungan, meskipun dalam perolehan peringkatnya belum mencapai emas.

Menurut Wiwi Ratna Wangi dan Rini Lestari (2020) menjelaskan bahwa:

” Pengaruh penerapan *green accounting* yang diukur dengan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, sedangkan penerapan *green accounting* yang diukur dengan indeks biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.”

Maka PROPER yang mengukur kinerja lingkungan ini memiliki pengaruh dalam profitabilitas. Semakin tinggi tingkat PROPER maka semakin baik kinerja lingkungan perusahaan tersebut. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) ini dapat memberikan citra positif bagi perusahaan dalam menarik perhatian investor.

Penelitian yang dikemukakan oleh Putri, Ayu Mayshella Nur Hidayati dan Moh Amin (2019) menunjukkan bahwa:

“*Green Accounting* memiliki dampak signifikan terhadap Profitabilitas (ROE). Karena semakin baik pengungkapan *Green Accounting*, semakin baik pula profitabilitas perusahaan.”

2.2.2 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dalam Memoderasi Hubungan Penerapan *Green Accounting* Terhadap Profitabilitas

Penulis menghadirkan variabel moderasi yaitu *Corporate Social Responsibility* karena dalam usahanya, perusahaan yang melakukan pengungkapan

tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility Disclosure* merupakan salah satu upaya yang akan berdampak pada peningkatan laba. Tujuan perusahaan dalam meningkatkan laba sebesar-besarnya akan berdampak pada lingkungan yang menjadi tempat mereka dalam menjalankan operasional perusahaannya.

Program CSR mencakup konsep *triple bottom lines* yaitu perusahaan yang akan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan harus mencakup “triple P” yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. *Profit* merupakan tujuan utama yang ingin diraih oleh perusahaan, dan dalam alam menjalankan programnya perusahaan tidak terlepas dari *people* yang merupakan masyarakat, investor, pemerintah dan pemegang saham serta perusahaan harus melestarikan *planet* yang menjadi tempat aktivitas perusahaannya.

Implementasi CSR di Indonesia sendiri masih bersifat sukarela atau hanya sebagai inisiatif dari perusahaan. Tidak ada konsep baku yang dianggap sebagai acuan pokok. Walaupun secara internasional saat ini tercatat sejumlah inisiatif *code of conduct implementasi CSR*, antara lain *Global Reporting Initiative (GRI)* oleh organisasi internasional independent, *Organization for Economic Cooperation and Development oleh organisasi* negara, *Caux Roundtables* oleh organisasi non pemerintah (Maknuun, 2019).

Menurut Ghoul (2011) dalam (Burhanudin, H. Muhdin, 2020) Secara teoretis, semakin banyaknya aktivitas CSR yang diungkapkan perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat karena pasar akan memberikan apresiasi positif kepada perusahaan yang melakukan CSR yang ditunjukkan dengan peningkatan harga saham

perusahaan. Investor mengapresiasi praktik CSR dan melihat aktivitas CSR sebagai pedoman untuk menilai potensi keberlanjutan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan investasi, banyak investor yang cukup memperhatikan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan.

Menurut (Maknuun, 2019) dalam penelitiannya mengenai hubungan CSR dengan profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA dan NPM dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keduanya.”

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosdwianti, Mega Karunia dkk (2016) dalam penelitiannya menjelaskan:

“CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan melakukan CSR dalam laporan dan CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan melakukan CSR dalam laporan tahunan maka profitabilitas perusahaan akan mengalami peningkatan.”


Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh H. Burhanudin, Muhdin, Lutfiatun Nisa (2020) dalam penelitiannya mengenai hubungan pengaruh pengungkapan CSR dengan penerapan *green accounting* terhadap profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel *corporate social responsibility* yang diproksikan dengan CSRD mampu memoderasi

(memperkuat) pengaruh antara hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.”

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Penerapan *Green Accounting* Terhadap Profitabilitas dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel moderating” pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 maka model kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

1. Ayu Mayshella Putri, Nur Hidayati dan Moh. Amin (2019)
2. Wivi Ratna Wangi dan Rini Lestari (2020)
3. Eka Sulistiawati dan Novi Dirganatri (2016)



1. Multafia Almar, Rima Rachmawati dan Asfia Murni (2012)
2. Wiwik Rahayu, Darminto dan Topowijono (2014)
3. Desra Tulhasanah S dan Nikmah (2017)

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis yang sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *Green Accounting* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas” yaitu:

H₁ : Penerapan *Green Accounting* berpengaruh secara positif terhadap Profitabilitas.

H₂ : Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memperkuat Pengaruh Penerapan *Green Accounting* terhadap Profitabilitas.